



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.G/2016/PA.Mkd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Ngadenan Bin Ridwan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Merjoyo RT.005 RW.004 Desa Banjaragung, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, disebut Pemohon

M e l a w a n

Asmaiyah Binti Mawardi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Kebonpaing, Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 25 Januari 2016, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 237/Pdt.G/ 2016/PA.Mkd;

Hal. 1 dari 4 hal. Pent. No.237/Pdt.G/2016/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid untuk memanggil para pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya maka Majelis perlu menetapkan bahwa perkara dimaksud telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara cerai talak Nomor 237/Pdt.G/2016/ PA.Mkd. selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000; (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 4 hal. Pent. No.237/Pdt.G/2016/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 18 Pebruari 2016 M** bertepatan dengan **tanggal 09 Jumadil Awal 1437 H** oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Shonhaji Mansur, MH. dan Drs. Supangat, MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Abd. Halim M., BA. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Dra Nur Immawati

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Shonhaji Mansur, MH.

Hakim Anggota II

ttd

Drs.Supangat, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Halim M, BA.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 3 dari 4 hal. Pent. No.237/Pdt.G/2016/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 200.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, SH

Hal. 4 dari 4 hal. Pent. No.237/Pdt.G/2016/PA. Mkd